

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ketersediaan jasa transportasi berkorelasi positif dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan dalam masyarakat. Jasa transportasi mempunyai peranan penting bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia, tetapi jasa transportasi juga membantu tercapainya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal dalam bidang ketenagakerjaan, berarti kegiatan produksi dilaksanakan secara efektif dan efisien, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, selanjutnya kesenjangan antar daerah dapat ditekan, menjadi sekecil mungkin. Peningkatan pendapatan perkapita dan pertumbuhan pembangunan adalah merupakan sasaran pembangunan, dengan demikian fungsi transportasi terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan serta pertumbuhan pembangunan sangat positif dan menentukan. Fungsi transportasi dikatakan sebagai “sektor pemberi jasa”.<sup>1</sup>

Seiring berkembangnya teknologi terutama internet di era globalisasi ini, ternyata transportasi juga tidak luput terkena imbas positifnya. Kini, transportasi lebih mudah didapatkan melalui aplikasi

---

<sup>1</sup>[http://digilib.uin-suka.ac.id/31562/2/14250058\\_BAB-I\\_IV\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/31562/2/14250058_BAB-I_IV_DAFTAR-PUSTAKA.pdf) diunduh tanggal 23 April 2020, pukul 14.52 WIB.

yang telah terpasang di *smartphone* konsumen. Khalayak umum menyebutnya dengan ojek *online*, disaat masyarakat sedang mempunyai kepentingan di suatu tempat dan tidak memiliki kendaraan, ojek *online* dapat mengantarkan konsumen kemana saja. Peranan transportasi pada pembangunan wilayah secara menyeluruh telah membawa dampak yang luar biasa terutama pada hubungan antar berbagai wilayah (aksesibilitas). Tidak jarang hampir semua pengguna *smartphone* menyukai kemudahan ini untuk menyelesaikan berbagai kepentingan mereka. Situasi tersebut menjadi peluang tersendiri bagi masyarakat yang saat ini masih berjuang untuk meningkatkan taraf kehidupannya.<sup>2</sup>

Transportasi *online* merupakan transportasi yang berbasis suatu aplikasi tertentu, dimana konsumen memesan suatu sarana transportasi melalui sistem aplikasi di dalam *smartphone*. Saat konsumen melakukan pemesanan dengan menggunakan aplikasi, detail pemesanan seperti jarak tempuh, harga, identitas pengemudi, lama waktu pengemudi tiba ke lokasi konsumen, serta data perusahaan pengelolanya sudah langsung tersaji pada layar *smartphone* konsumen. Seluruh identitas pengemudi sudah diketahui secara pasti karena perusahaan pengelola telah melakukan proses

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

verifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan kerja sama kemitraan dengan pengemudi.<sup>3</sup>

Dengan adanya transportasi *online*, para penumpang kini tak perlu lagi menghampiri pangkalan ojek, becak ataupun tak perlu lagi menunggu di pinggir jalan untuk mendapatkan taksi. Selain itu, para penumpang juga tidak harus terlibat dalam proses tawar-menawar karena tarif yang sudah ditentukan berdasarkan jarak tempuh. Ketika terjebak kemacetan di jalan, penumpang tidak perlu khawatir mengenai tarif yang membengkak seperti pada saat menaiki transportasi berargometer, karena tarif yang sudah ditentukan diawal

perjalanan dengan berdasarkan jarak tempuh. Perubahan gaya hidup inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk memulai persaingan usaha dalam bisnis transportasi *online*.<sup>4</sup>

Meningkatnya penggunaan transportasi *online*, menyebabkan lapangan pekerjaan sebagai pengemudi transportasi *online* terbuka lebar, dengan semakin ramainya pengemudi transportasi *online* ini mengakibatkan berkurangnya pengguna angkutan umum. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan transportasi *online*, maka semakin sedikit penghasilan yang didapatkan oleh pengemudi angkutan umum, karena masyarakat lebih memilih transportasi *online* yang harganya lebih murah dibandingkan transportasi konvensional lainnya. Namun kemudahan yang ditawarkan oleh transportasi *online*

---

<sup>3</sup> Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 5.

<sup>4</sup> *Ibid.*

terkesan menenggelamkan keberadaan transportasi konvensional yang ada.<sup>5</sup>

Dengan meningkatnya pekerja transportasi *online* atau ojek *online*, maka kebutuhan modal kendaraan pun akan meningkat dan tidak semua orang mampu membelinya secara *cash*, tetapi memilih membelinya dengan kredit. Salah satu cara perolehan dana adalah melalui jasa perbankan. Bank untuk mengembangkan usahanya, harus sesuai dengan fungsi perbankan dalam arti luas sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

ada dua makna yang dapat kita ambil yaitu bank bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat.<sup>6</sup>

Kegiatan utama Bank sebagai salah satu lembaga intermediasi adalah menyalurkan kredit ke masyarakat dengan membuat perjanjian kredit. Dengan memperhatikan kegiatan usaha bank maka antara bank dan masyarakat yang mengambil kredit tersebut sangat berkepentingan untuk membuat suatu perjanjian kredit antara mereka. Pelaksanaan pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari

---

<sup>5</sup><https://www.merdeka.com/uang/indef-sebut-43-persen-driver-ojek-online-berasal-daripengangguran.html> diunduh pada tanggal 21 Juli 2020. Pukul 12.27 WIB

<sup>6</sup> Tarsisius Murwadi, *Implementasi Linkage Program Perbankan Di Indonesia* (Bandung: Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2017), 27.

perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang dan diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur.<sup>7</sup>

Pada umumnya dalam praktek perbankan perjanjian kredit dibuat dengan akta dibawah tangan karena demi efisiensi waktu dan mempermudah Debitur yang akan mengambil kredit tanpa harus menunggu dalam pembuatan akta oleh notaris dan untuk meminimalisasi biaya dalam pembuatan akta dalam kredit, sedang bagi bank untuk penjaminan obyek yang dijaminan dibuatlah akta penjaminan yang dibuat oleh notaris apabila penjaminan dengan fidusia dan oleh PPAT apabila penjaminan dengan Hak Tanggungan.<sup>8</sup>

Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam praktek jaminan yang paling sering digunakan adalah jaminan kebendaan yang salah satunya adalah Jaminan Fidusia .Lembaga jaminan tersebut merupakan lembaga jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak yang tidak dapat dijaminan dengan Hak Tanggungan dan telah banyak digunakan oleh masyarakat dalam bisnis.<sup>9</sup>

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia bukan merupakan hak jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang, melainkan lahir

---

<sup>7</sup> Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan* (Bandung: Kaifa, 2011), 72.

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 58.

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), 41.

karena harus diperjanjikan terlebih dahulu antara bank selaku kreditor dengan nasabah selaku debitor. Oleh karena itu, secara yuridis pengikatan jaminan fidusia lebih bersifat khusus, jika dibandingkan dengan jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Fungsi yuridis pengikatan benda jaminan fidusia dalam akta jaminan fidusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kredit.<sup>10</sup>

Saat ini, penerapan jaminan fidusia bagi ojek *online* yang mendapatkan pembiayaan dari *leasing* melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dilakukan oleh lembaga keuangan/*leasing*. Sebenarnya, latar belakang lahirnya lembaga fidusia adalah adanya kebutuhan dalam praktik.<sup>11</sup>

Adapun pengertian jaminan fidusia menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, “adalah *pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda*”. Sedangkan jaminan fidusia menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia “adalah *hak jaminan atas suatu benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak*

---

<sup>10</sup> M. Khoidin, *Hukum Jaminan* (Surabaya: Laksbang Yustitia, 2017), 61.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

*berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan”.*<sup>12</sup>

Salah satu pendukung kegiatan perekonomian di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan dalam persoalan kredit khususnya kredit mobil dan motor. Tidak jarang peran penting yang telah diberikan perusahaan pembiayaan telah banyak membantu untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu dari segi finansial dan secara otomatis telah meningkatkan daya beli konsumen baik itu perorangan maupun organisasi atau badan usaha dengan cara memfasilitasi pembiayaan tidak diperhatikan oleh masyarakat jika telah terjadi wanprestasi.<sup>13</sup>

Wanprestasi merupakan salah satu persoalan yang sering terjadi dalam usaha pembiayaan dan hal itu bisa menjadikan perusahaan pembiayaan menjadi bangkrut. Karena pada dasarnya perusahaan pembiayaan merupakan perusahaan bisnis jadi perusahaan pembiayaan tetap akan melakukan berbagai hal untuk menghindari kebangkrutan tersebut. Kata bangkrut, yang dalam bahasa Inggris disebut *bankrupt* berasal dari Undang-Undang di Italia yang disebut dengan *banca ruota*. Pada abad pertengahan di Eropa, terjadi praktik kebangkrutan yang dilakukan dengan menghancurkan bangku-bangku dari para bankir atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para krediturnya. Sejarah demikian ini

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

<sup>13</sup><http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2810/1/skripsi%20siap%20print.pdf> diunduh tanggal 22 April 2020, Pukul 10.50 WIB.

tentunya akan menjadikan suatu pelajaran yang sangat berharga bagi perusahaan-perusahaan pembiayaan, dan guna menghindari kejadian serupa perusahaan pembiayaan akan lebih memperhatikan persoalan-persoalan yang timbul akibat itikad yang tidak baik dari para debiturnya yang tentunya akan mengakibatkan kerugian atau bahkan kebangkrutan bagi perusahaan pembiayaan.<sup>14</sup>

Hadirnya transportasi berbasis aplikasi *online* mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi. Hal ini dapat mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Saat ini, ekonomi teknologi digital sangat dibutuhkan dalam masyarakat, khususnya perkotaan. Hal tersebut akan mendorong adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat.

Semenjak masyarakat Indonesia terjangkit virus corona, pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Saat ini, khususnya daerah DKI Jakarta cara yang sedang dilakukan adalah dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease*

---

<sup>14</sup> *Ibid.*



2019 (Covid- 19) Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Namun, dalam penerapan ini terdapat beberapa sektor yang dikecualikan, sehingga masih banyak pekerja yang mengharuskan untuk keluar rumah menggunakan transportasi umum. Adapun sektor-sektor yang dikecualikan dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), yaitu sektor yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor, impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.<sup>15</sup>

Transportasi yang digunakan misalnya, Kereta Rel Listrik (KRL), angkutan umum, termasuk ojek *online*. Dalam penerapan PSBB banyak pihak-pihak yang mengalami penurunan dalam segi ekonomi, khususnya ojek *online*, karena ojek *online* adalah transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia saat ini.

Pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen Agus Pambagio menilai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar

---

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

(PSBB) menghadapi sejumlah hambatan lantaran ada aturan yang saling tabrak satu sama lain. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Menteri Kesehatan. Menurut Agus Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tepatnya Pasal 11 ayat (1) sangatlah menyesatkan. Pasalnya, di aturan itu disebutkan di Pasal 11 ayat (1) huruf d, “dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan .....”. Sementara itu, di Pasal 11 ayat (1) huruf c : “Angkutan roda dua (2) berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang”. Di sisi lain, menurut Agus, Peraturan Menteri Perhubungan ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 Pasal 13 ayat (10) huruf a di mana penumpang kendaraan baik umum maupun pribadi harus mengatur jarak. Peraturan Menteri Perhubungan No. 18 Tahun 2020 jelas juga melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan. Peraturan Menteri Perhubungan ini juga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Menurutnya, dalam pelaksanaan di daerah PSBB, seperti DKI Jakarta, Permenhub ini sesat lantaran membuat pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 bermasalah dan membuat aparat menjadi ambigu dalam melakukan penindakan hukum. Padahal tanpa penindakan hukum pelaksanaan PSBB menjadi

tidak ada gunanya karena penularan virus Corona (Covid-19) masih dapat terjadi melalui angkutan penumpang kendaraan roda dua, baik komersial maupun pribadi.<sup>16</sup>

Gubernur DKI Anies Baswedan sempat meminta adanya pengecualian bagi pengemudi ojol agar dapat membawa penumpang. Namun hal itu bertentangan dengan Peraturan Kesehatan nomor 9 tahun 2020 yang menyatakan bahwa ojol hanya boleh beroperasi mengangkut barang, bukan orang. Namun, ada penegasan saat PSBB resmi diberlakukan di DKI Jakarta sejak Jumat, 10 April 2020, Gubernur Anies mengatakan ojol hanya dibolehkan membawa barang dan tidak diizinkan mengangkut penumpang seperti tertuang dalam pasal 18 ayat 6 Pergub nomor 33 tahun 2020. Namun, muncul aturan baru yang memperbolehkan alat transportasi ojek *online* roda dua beroperasi selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan syarat tertentu. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang ditetapkan pada 9 April 2020. Permenhub tersebut telah ditetapkan oleh Menhub Ad Interim Bapak Luhut Binsar Pandjaitan pada 9 April 2020. Salah satu aturan yang ada dalam Permenhub tersebut yaitu pengendalian transportasi pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai

---

<sup>16</sup><https://kabar24.bisnis.com/read/20200412/15/1225733/waduh-aturan-untuk-ojol-saling-tabrakan-saat-psbb> diunduh pada tanggal 27 Juli 2020, pukul 09.28 WIB.

PSBB seperti Jakarta.<sup>17</sup> Dalam hal itu, pemerintah mengambil kebijakan dengan membantu meringankan dalam hal cicilan kendaraan untuk transportasi-transportasi umum termasuk ojek *online*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 yang mengatur bahwa debitur terdampak corona mendapatkan restrukturisasi kredit khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sektor pariwisata, transportasi, perhotelan dan lainnya. Salah satunya poinnya terkait relaksasi

penundaan cicilan sampai dengan satu tahun dan penurunan bunga kredit bagi debitur di sektor informal, usaha mikro, pekerja yang digaji per hari dan menjalankan usaha di bidang produktif.<sup>18</sup>

Dengan demikian, pengertian jaminan fidusia dapat dirumuskan kembali yakni suatu hak jaminan atas benda yang pengalihannya didasarkan atas kepercayaan, yang kepemilikannya tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu dengan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.<sup>19</sup>

Tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah selain untuk melahirkan hak kebendaan atau memenuhi asas publisitas, juga

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup><https://keuangan.kontan.co.id/news/cerita-pengemudi-ojek-online-ojol-dapat-keringanan-kredit-dari-leasing?page=all> diunduh tanggal 23 April 2020, pukul 16.06 WIB.

<sup>19</sup> Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia* (Bandung: PT Alumni, 2014), 126-127.

untuk memperoleh kepastian hukum bagi para pihak dan pihak ketiga.<sup>20</sup>

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 mensyaratkan antara kreditur dan debitur untuk menyepakati terlebih dahulu adanya cidera janji sebelum kendaraan yang menjadi jaminan fidusia dieksekusi oleh kreditur atau perusahaan pembiayaan jika terjadi macet bayar. Jika tidak terbangun kesepakatan antara kedua belah pihak maka parate eksekusi tidak bisa dilaksanakan serta merta oleh kreditur karena harus melalui mekanisme gugatan perdata biasa di Pengadilan Negeri.<sup>21</sup>

Hal ini tentu saja mengancam kesinambungan usaha perusahaan pembiayaan termasuk di dalamnya perbankan. Nilai jaminan yang setara dengan harga kendaraan bermotor dirasa tidak setimpal dengan proses pengadilan yang panjang serta memakan biaya. Untuk itu, sebagai upaya mencari jalan keluar dari situasi ini, sebagian kalangan memunculkan ide agar perjanjian fidusia antara kreditur dan debitur yang ditandatangani di awal proses juga menyertakan *mutual agreement* antara kreditur dan debitur.<sup>22</sup>

Mutual *agreement* dirasakan perlu untuk menuangkan rancangan pengakuan debitur, jika suatu saat terjadi cidera janji atau

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, 129.

<sup>21</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e5302b1e17c0/sepakat-cidera-janji-debitur-terhadap-jaminan-fidusia--begini-penjasannya/> diunduh tanggal 21 Juli, Pukul 15.17 WIB.

<sup>22</sup> *Ibid.*

wanprestasi maka kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia dapat diserahkan secara sukarela kepada kreditur.<sup>23</sup>

Notaris Ashoya Ratam mengungkapkan sebenarnya hal-hal yang dituangkan dalam perjanjian fidusia sudah cukup lengkap mengatur sejumlah persoalan yang memicu terjadinya wanprestasi. Artinya, persoalan wanprestasi antara perusahaan pembiayaan dengan debitur dalam rumusan perjanjian fidusia tidak hanya berupa macet pembayaran. Dengan begitu, jika kreditur menyatakan debitur melakukan wanprestasi, tidak mesti menunggu terlebih dahulu terjadi macet bayar oleh debitur.<sup>24</sup>

Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI) merumuskan, *mutual agreement* antara kreditur dan debitur tentang kesepakatan penyerahan jaminan fidusia secara sukarela di depan, bersamaan dengan perjanjian fidusia agak sulit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan berdasarkan putusan MK, kesepakatan tersebut baru bisa dibangun paska terjadi macet bayar oleh debitur.<sup>25</sup>

Berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagaimana tersebut di atas terhadap lembaga pembiayaan dalam kredit motor bagi ojek *online* mendapatkan pengecualian dengan berlakunya Peraturan OJK (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dimana ojek *online* mendapatkan keringanan bahkan penghapusan selama satu tahun cicilan motornya. Kebijakan keringanan kredit bagi UMKM ditentukan dengan delapan syarat, yaitu, restrukturisasi kredit tidak hanya plafon maksimal Rp. 10 miliar, mekanisme dan restrukturisasi kredit, setiap bank memiliki kebijakan yang berbeda, kelonggaran cicilan kredit 1 tahun untuk rakyat kecil, perusahaan pembiayaan juga bisa memberikan keringanan, bagaimana jika *debt collector* memaksa penarikan kendaraan bermotor?, apabila kendaraan tidak lagi dikuasai debitur, cara dan syarat supaya bisa mendapatkan relaksasi

kredit/leasing.<sup>26</sup>

Namun saat ini keringanan kredit bagi ojek *online* hanya berupa potongan atau diskon cicilan kendaraan bukan penghapusan. Pihak *leasing* menyebut bahwa kebijakan dari pemerintah bukanlah penangguhan, melainkan hanya memberikan keringanan pembayaran cicilan. Ada tiga pilihan yang ditawarkan pihak *leasing* mulai dari 3 bulan, 6 bulan sampai 9 bulan. Jika memilih 6 bulan maka tenornya bertambah 6 bulan, misalnya pihak ojek *online* yang semula tinggal membayar cicilan selama 15 bulan jadi bertambah 6 bulan menjadi 21 bulan, begitupun dengan pilihan lainnya. Diskon mulai berlaku untuk cicilan bulan April. Sementara untuk cicilan bulan Maret pihak ojek

---

<sup>26</sup><https://finansial.bisnis.com/read/20200326/90/1218473/keringanan-kredit-karena-corona-ini-8-syarat-yang-wajib-diketahui> Diunduh tanggal 24 April 2020, Pukul 10.00 WIB.

*online* harus membayar dengan harga sebelum diskon.<sup>27</sup> Adapun arti dari lembaga pembiayaan atau *leasing*. Istilah *leasing* berasal dari kata *lease*, yang berarti sewa menyewa. Karena memang dasarnya *leasing* adalah sewa menyewa. Jadi *leasing* atau lembaga pembiayaan merupakan suatu lembaga/bentuk derivatif dari sewa menyewa. Ojek online merupakan angkutan umum yang sama dengan ojek pada umumnya, yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan namun ojek *online* dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis mencoba membuat kajian mengenai perlindungan hukum terhadap ojek *online* dalam hal ini saat berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adapun judul skripsi ini adalah **“Peranan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Melindungi Ojek *Online* Saat Berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Keringanan Kredit Studi Kasus Di DKI Jakarta”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahannya adalah:

---

<sup>27</sup><https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/08092251/bukan-penanggungan-pengemudi-ojek-online-hanya-diberi-diskon-cicilan?page=1> Diunduh tanggal 24 April 2020, Pukul 10.07 WIB.

<sup>28</sup> <https://suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html> Diunduh tanggal 24 April 2020, Pukul 10.13 WIB.



1. Bagaimana peran peraturan OJK dalam meringankan kredit Ojek *Online*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap ojek *online* saat berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka keringanan kredit berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran peraturan OJK dalam meringankan kredit Ojek *Online*.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap ojek *online* saat berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka keringanan kredit berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Secara teoritis

Sebagai sumber referensi untuk perkembangan ilmu hukum di STIH IBLAM yang nantinya dapat digunakan dalam proses belajar mengenai peranan hukum jaminan fidusia dalam melindungi ojek *online* saat berlakunya pembatasan sosial berskala besar dalam rangka keringanan kredit berdasarkan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

**b. Secara praktis**

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para praktisi dan aparat penegak hukum dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan peranan hukum jaminan fidusia dalam melindungi objek *online* saat berlakunya pembatasan sosial berskala besar dalam rangka keringanan kredit berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan



Fidusia.

**IBLAM**

School of Law

**D. Landasan Teori**

**1. Teori Jaminan Fidusia**

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pranata jaminan yang diatur adalah jaminan gadai untuk barang bergerak dan jaminan hipotek untuk barang tidak bergerak. Pada mulanya kedua pranata jaminan tersebut dirasakan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang perkreditan. Namun karena terjadinya krisis pertanian yang melanda negara-negara Eropa pada pertengahan sampai akhir abad ke-19, terjadi penghambatan pada perusahaan-perusahaan pertanian untuk memperoleh kredit. Pada waktu itu tanah sebagai jaminan kredit

menjadi agak kurang populer, dan kreditor menghendaki jaminan gadai sebagai jaminan tambahan disamping jaminan tanah tadi. Bentuk ini digunakan untuk menutupi suatu perjanjian peminjaman dengan jaminan. Pihak penjual yaitu penerima kredit menjual barangnya kepada pembeli yaitu pemberi kredit dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu tertentu penjual akan membeli kembali barang-barang itu dan yang penting barang-barang tersebut akan tetap berada dalam penguasaan penjual dengan kedudukan sebagai peminjam pakai.<sup>29</sup>

## 2 Dasar Hukum Berlakunya Fidusia Di Indonesia

Adapun yang menjadi dasar hukum fidusia sebelum undang-undang jaminan fidusia dibentuk adalah yurisprudensi *arrest* HGH tanggal 18 agustus 1932 tentang perkara B.P.M melawan Clygnett. Perjanjian dengan jaminan fidusia ini kemudian diatur dengan lebih lanjut oleh pemerintah indonesia dengan cara dituangkan dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang mengatur tentang lembaga jaminan untuk benda bergerak yang dijadikan jaminan pelunasan hutang. Lembaga jaminan ini sebagai alternatif dari gadai, ketika benda bergerak dijadikan jaminan hutang.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 86.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia menjadi jelas. Yaitu meliputi benda bergerak baik benda bergerak yang berwujud maupun yang benda bergerak yang tidak berwujud dan juga benda tidak bergerak khususnya bangunan hak-hak atas tanah. Istilah kata fidusia sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu *fiducie*. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya adalah kepercayaan. Di dalam berbagai literatur yang ada, fidusia lazim disebut dengan istilah *Fidusia Eigendom Overdract* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas rasa kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang telah lama dikenal di dalam bahasa Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menggunakan istilah fidusia, sehingga istilah tersebut telah menjadi yang resmi dalam hukum Indonesia. Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian fidusia. Fidusia adalah: “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, 55.

### 3 Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>32</sup>

Hukum sendiri memiliki pengertian sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya”

atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>33</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur

---

<sup>32</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 59.

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 158.

secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>34</sup>

#### 4 Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia

---

<sup>34</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), 385.